



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Tulungagung yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara cepat, mudah, murah, dan aman, perlu suatu kebijakan hukum yang tepat dan pasti sehingga Pekerja Migran Indonesia mendapatkan perlindungan secara optimal pada tahap sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
5. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
9. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
12. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI / PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
13. Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk

memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

15. Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat LTSA PTKLN adalah Lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
16. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
20. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah Kartu Identitas bagi PMI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
21. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
22. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
23. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
24. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon Pekerja Migran Indonesia

mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

25. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pengguna yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
26. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
28. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
30. Uji Kompetensi adalah sarana/alat untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemahiran PMI setelah mengikuti pelatihan. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

BAB II

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LTSA PTKLN.
- (3) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh LTSA PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 3

- (1) Pemberian pelayanan penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan oleh LTSA PTKLN yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) LTSA PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.

Bagian Kedua
Penempatan

Pasal 4

- (1) Penempatan PMI ke luar negeri wajib dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas melalui mekanisme antar kerja.
- (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pendaftaran, perekrutan, seleksi, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penempatan PMI ke luar negeri dapat dilaksanakan setelah mendapat verifikasi kelengkapan dokumen dari Dinas dengan ketentuan PMI tersebut:

- a. direkrut melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan/ketentuan yang berlaku; dan
- b. telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

Bagian Ketiga
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan

Pasal 6

- (1) Calon PMI perseorangan yang akan bekerja di luar negeri harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Calon PMI perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja berbadan hukum.
- (3) Calon PMI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti program jaminan sosial PMI.
- (4) Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.
- (5) PMI perseorangan harus melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 7

- (1) Penempatan PMI perseorangan ke luar negeri dapat dilakukan apabila calon PMI memiliki surat panggilan kerja / kontrak kerja yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (2) Selain surat panggilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan PMI perseorangan harus dilengkapi dokumen, meliputi:
 - a. hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. surat ijin keluarga;
 - e. visa kerja;
 - f. paspor; dan
 - g. asuransi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LTSA PTKLN untuk mendapatkan persetujuan penerbitan e-KTKLN oleh Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu.

Bagian Keempat
Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap calon PMI/PMI berhak atas pelindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada calon PMI/PMI pada masa sebelum bekerja dan setelah bekerja.
- (3) P3MI bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon PMI/PMI pada sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (4) P3MI bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada PMI pada masa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 9

- (1) Dinas memberikan ijin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (BLK-LN).
- (2) Dinas memberikan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang P3MI kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi.
- (3) Dinas melakukan pendataan kepada petugas P3MI yang ada di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerbitan ijin, rekomendasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perlindungan Sebelum Bekerja

Pasal 10

Dalam rangka mendukung pembiayaan dan menunjang kegiatan perekonomian Calon PMI dan keluarganya, maka Calon PMI dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat untuk PMI.

Pasal 11

- (1) Perlindungan calon PMI pada saat sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
 - a. perlindungan administratif; dan
 - b. perlindungan teknis.
- (2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan

- pelatihan;
 - c. jaminan sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan Calon PMI;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan tenaga kerja luar negeri;
 - g. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan calon PMI sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terjadi wabah penyakit, perang dan/atau bencana alam di negara tujuan penempatan, Bupati berwenang untuk melarang penempatan calon PMI ke negara tersebut.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/lembaga pelatihan kerja dilarang mempekerjakan siswa atau alumninya ke luar negeri.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/lembaga pelatihan kerja akan melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk pemagangan kerja terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/lembaga pelatihan kerja akan melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk pemagangan kerja terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mencegah keberangkatan calon PMI non prosedural ke luar negeri, Bupati membentuk Satuan Tugas Pencegahan PMI non prosedural di Daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan unsur-unsur yang terdiri atas :
- a. pemerintah daerah;

- b. lembaga pemerhati pekerja migran;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi masyarakat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 15

- (1) Dinas melalui LTSA PTKLN memberikan pelindungan kepada calon PMI/PMI dengan cara melakukan:
- a. penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh P3MI;
 - b. penelitian terhadap perjanjian penempatan antara pengguna dan PMI sebelum ditandatangani oleh PMI;
 - c. penelitian terhadap asuransi/BPJS Ketenagakerjaan sebelum bekerja yang telah dibayar lunas di LTSA;
 - d. pelaksanaan *medical check up* untuk calon PMI;
 - e. pelatihan dan uji kompetensi melalui BLKLN;
 - f. menyelenggarakan PAP; dan
 - g. penelitian terhadap kebenaran e-KTKLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pelindungan PMI setelah bekerja yang dilaksanakan oleh P3MI diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan
- e. pemberdayaan PMI dan keluarganya.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan kepada PMI saat setelah bekerja, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. pendataan melalui sistem informasi pemulangan PMI ;
 - b. fasilitasi Bimbingan dan konsultasi ; dan
 - c. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas kerja.

- (3) Pemberdayaan Purna PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Swasta, lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.

Paragraf 5

Kondisi Khusus

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, konflik sosial politik, wabah penyakit di negara penempatan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepulangan PMI sampai ke keluarga PMI.
- (2) Fasilitasi kepulangan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan P3MI.

Pasal 19

Dalam hal kepulangan PMI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan PMI tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau terjadi perselisihan PMI dengan pemakai kerja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka P3MI wajib menyelesaikan hak-hak PMI yang belum terpenuhi.

Pasal 20

Dalam hal PMI meninggal dunia di negara penempatan, P3MI wajib:

- a. memberitahukan mengenai kematian PMI, hak yang dimiliki PMI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui kematiannya kepada keluarga dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai sebab kematian serta menyampaikannya kepada keluarga, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian;
- c. membantu mengurus pemenuhan hak dan asuransi PMI untuk diserahkan kepada ahli waris atau keluarga PMI yang bersangkutan; dan
- d. memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik PMI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya.

Paragraf 6

Pemberdayaan PMI Setelah Bekerja dan/atau Keluarga PMI

Pasal 21

Dalam rangka pemberdayaan PMI setelah bekerja dan/atau keluarga PMI, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja PMI setelah bekerja dan/atau keluarganya;
- b. pengembangan pelatihan kewirausahaan;
- c. pemberian edukasi keuangan keluarga; dan
- d. pemberdayaan PMI setelah bekerja dan/atau keluarganya melalui program atau kegiatan pada perangkat daerah.

BAB III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap calon PMI wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui:
 - a. uji kompetensi; dan/atau
 - b. pelatihan berbasis kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PMI yang akan diuji.

Pasal 23

- (1) P3MI dilarang menempatkan calon PMI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- (2) Calon PMI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 24

- (1) P3MI dapat melakukan penampungan terhadap calon PMI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pengurusan dokumen.
- (2) Lamanya penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
- (3) Selama masa penampungan, P3MI wajib memperlakukan calon PMI secara wajar dan manusiawi.

- (4) Dalam hal P3MI melakukan penampungan terhadap calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) P3MI yang memiliki tempat penampungan calon PMI wajib memperoleh izin yang diterbitkan Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penampungan calon PMI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) P3MI wajib menyediakan data secara *on-line* yang sekurang-kurangnya memuat jumlah calon PMI yang ditampung untuk dapat diakses oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 26

- (1) P3MI wajib mendaftarkan setiap calon PMI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja calon PMI.

Pasal 27

- (1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada calon PMI terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara penempatan;
 - b. materi perjanjian kerja; dan
 - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diselenggarakan oleh LTSA PTKLN.
- (2) Biaya pelaksanaan PAP oleh LTSA PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29

Paling lambat 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon PMI telah selesai mengikuti PAP.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara calon PMI/PMI dengan P3MI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak calon PMI/PMI.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas sebagai mediator.
- (3) Dalam penyelesaian secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dan/atau Dinas dapat meminta Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi sebagai mediator.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengenai pelayanan penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berwenang:
 - a. memasuki semua tempat dilakukannya proses penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri
 - b. meminta keterangan kepada pengusaha, pengurus, pegawai, calon PMI/PMI, dan/atau pihak lainnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri; dan/atau
 - c. memeriksa dokumen terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri dan norma ketenagakerjaan lainnya.
- (4) Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. daftar hitam;
 - f. pemberhentian dari jabatan;

- g. pengurangan dan/atau penghentian bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 6 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penempatan PMI yang berasal dari Kabupaten Tulungagung ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Tulungagung yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Tulungagung.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Tulungagung, untuk itu perlu adanya penerbitan peraturan baru terkait Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri di Kabupaten Tulungagung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang melakukan integrasi mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI di LTSA PTKLN merupakan aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang menangani di bidang:

1. Kependudukan;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kesehatan;
4. Imigrasi;
5. Kepolisian;
6. BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. BNP2TKI.

Pasal 4

Ayat (1)

Penempatan PMI merupakan kegiatan untuk mempertemukan Calon PMI sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja Luar Negeri yang mengikuti proses perekrutan, pengurusan dokumen pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan melalui mekanisme antar kerja.

Ayat (2)

Mekanisme antar kerja luar negeri merupakan sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Ayat (3)

Pengantar kerja atau petugas antar kerja berada di Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan dalam mekanisme antar kerja sedemikian rupa sehingga pencari kerja dapat terlayani dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

PMI perseorangan merupakan Calon PMI atas upaya yang dilakukan sendiri secara mandiri telah berhasil mendapatkan peluang kerja di Luar Negeri yang dibuktikan oleh permintaan dari pengguna yang berbadan hukum (Perusahaan di Luar Negeri).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan terdiri atas:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan
3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perwakilan Republik Indonesia setempat meliputi:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan
3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Keluarga PMI adalah Orang Tua, Suami/Istri dan Anak dari PMI.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga independen yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
